

Apa Peran Jaksa terhadap Akses Keadilan bagi Perempuan & Anak Berhadapan dengan Hukum?

Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 mengatur:

Larangan bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk bersikap seksis.

Misalnya bertanya, membangun asumsi, memeriksa, atau meminta keterangan dari Perempuan dan Anak yang tidak relevan dengan perkara, dan menyerang atau diskriminatif pada latar belakang mereka, khususnya sebagai perempuan.



Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 juga mempertegas:

Kewenangan Jaksa / Penuntut Umum untuk menyampaikan informasi tentang proses peradilan serta hak-hak Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Seperti informasi soal pendamping, ganti kerugian, restitusi dan kompensasi beserta tata caranya, serta opsi pemeriksaan elektronik jika Perempuan dan Anak berhalangan dengan alasan yang sah.



Apa saja manfaat Pedoman bagi Jaksa dalam Pra Penuntutan dan Pembuktian?



Sejak tahap pra penuntutan, Pedoman Kejaksaan No. 1 tahun 2021 dapat membantu Jaksa/Penuntut umum dalam hal:

- **Menyiapkan berkas pembuktian, khususnya dalam perkara kekerasan berbasis gender.**
- **Memiliki keleluasaan dan dasar hukum yang lebih jelas dalam menggunakan alat bukti, khususnya jika alat bukti melibatkan pihak ketiga. Seperti :**

Keterangan ahli



Pembuktian berbasis sains seperti visum et repertum dan psikiatrikum, hasil pemeriksaan forensik laboratorium seperti hasil tes DNA terhadap rambut/kuku, pemeriksaan cairan sperma, toksikologi forensik, dll, bahkan hasil pemeriksaan psikolog terkait perempuan dan anak, khususnya jika perkara melibatkan perempuan dan anak dengan disabilitas.




- Jika dokumen - dokumen pada poin sebelumnya belum terlampir dalam berkas perkara, **Jaksa / Penuntut Umum dapat berkoordinasi dengan Penyidik guna melengkapi berkas sebelum proses berlanjut**





Bagaimana Pedoman Kejaksaan No 1 Tahun 2021 mengakomodasi kebutuhan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum?



Pedoman Kejaksaan No. 1/2021, selain memuat tentang larangan bersikap diskriminatif, juga membahas secara rinci pemenuhan kebutuhan lainnya seperti:

- **Pendampingan**, baik oleh pekerja sosial, LPSK, keluarga, penerjemah, dan pendamping lainnya
- **Perlindungan identitas dan pencegahan uraian yang vulgar**, serta pemisahan dokumen yang memuat informasi perbuatan atau fakta terkait seksualitas dalam berkas perkara
- **Restitusi, ganti rugi, dan kompensasi**, baik tentang tata cara pengajuan permohonan hingga eksekusinya



- **Akses perlindungan, pemulihan, pendampingan** bagi Korban dan/atau Saksi melalui LPSK
- **Pemeriksaan terpisah dari Pelaku atau pihak lawan** dari Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum, baik melalui perekaman elektronik maupun komunikasi audio-visual jarak jauh.



Serial Infografis Pedoman Kejaksaan tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak #4



Bagaimana Pedoman Kejaksaan No 1 Tahun 2021 membantu Jaksa dalam Melaksanakan Pidana Tambahan bagi Pelaku KDRT dan kekerasan lainnya?

Pedoman menunjang tata cara pengenaan dan pelaksanaan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terhadap anak. Pidana tambahan yang dimaksud yaitu:

- Konseling
- Pembatasan gerak pelaku
- Pengumuman identitas pelaku
- Rehabilitasi
- pengenaan tindakan kebiri kimia
- Pemasangan alat pendeteksi elektronik.



Penuntut Umum mencantumkan pidana tambahan dalam tuntutan berdasarkan hasil **dokumen asesmen pemeriksaan perilaku pelaku**, baik melalui surat keterangan hasil observasi dokter spesialis kesehatan jiwa, surat keterangan psikolog, serta hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Pelaku oleh Balai Pemasyarakatan.

Bagaimana Jaksa harus bertindak dalam tahap Penuntutan dan Pembuktian?

Jaksa wajib menyusun surat dakwaan dan tuntutan yang menghindari uraian kronologis perkara yang berpotensi reviktimisasi, menjunjung penghormatan atas hak asasi manusia, martabat dan privasi perempuan dan anak.

Jaksa tidak boleh memberikan pertanyaan maupun pernyataan, baik dalam dakwaan, tuntutan serta dalam pemeriksaan, dengan kalimat atau ujaran yang **tidak berhubungan dengan perkara, seperti menggunakan riwayat seksualitas maupun status sosial dari perempuan dan anak maupun membenarkan budaya yang menomorduakan perempuan dan anak.**

DON'T

Hal-hal yang dapat digali oleh Jaksa dalam hal latar belakang Perempuan dan Anak adalah:

1. **Potensi riwayat kekerasan,**
2. **Kondisi psikologis,**
3. **Unsur eksploitasi yang dialami,**
4. **Adanya relasi kuasa,**
5. **Beban rumah tangga yang tidak seimbang dll.**

Jaksa dapat menggunakan pembuktian yang menggabungkan berbagai keilmuan, seperti psikologis, kriminologi, dll. secara detail bersama dengan pihak ketiga, misalnya menghadirkan ahli, menampilkan surat hasil observasi, dll.



BAGAIMANA JAKSA / PENUNTUT UMUM HARUS TERLIBAT DALAM AKSES GANTI RUGI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI BAGI PEREMPUAN DAN ANAK?

Sebelumnya, pengaturan tentang ganti rugi, restitusi dan kompensasi khususnya bagi perempuan dan anak korban tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pedoman hadir merangkum peranan Jaksa / Penuntut Umum antara lain:

A. Tahap Pengajuan Permohonan:

- **Memberikan informasi kepada Korban,** tentang adanya opsi ganti rugi, restitusi dan kompensasi bagi korban sejak tahap awal penuntutan.



- **Menerima permohonan restitusi dan kompensasi,** juga melakukan pemanggilan terhadap korban dalam permohonan ganti rugi.



- **Memeriksa kelengkapan berkas permohonan** beserta bukti kerugian.



- **Mencantumkan permohonan,** dasar hukum dan bukti restitusi dan kompensasi dalam **dakwaan serta tuntutan.**



B. Tahap Pembuktian :

- **Membuktikan fakta** yang didukung unsur tindak pidana, melalui bukti yang diajukan, dan keterangan para pihak;
- **Menyampaikan hasil penilaian LPSK** jika permohonan diajukan melalui LPSK



C. Tahap Eksekusi / Pelaksanaan Putusan :

- **Berkoordinasi dengan Korban dan Pelaku** dalam hal pembayaran, tagihan pembayaran, dan penitipan pembayaran restitusi;



- **Melakukan sita restitusi** pada perkara tindak pidana perdagangan orang



- **Berkoordinasi dengan LPSK** tentang salinan putusan kompensasi



- **Berkoordinasi dengan Pengadilan HAM** untuk menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan yang ditandatangani Jaksa/Jaksa Agung

